



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA "JAYA BERKAH"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
Dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2 Bupati adalah Bupati Demak.

- 3 Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4 Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5 Pemerintah Desa adalah Desa dan Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7 Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
- 8 Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang Bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDesa.
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 10 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Desa.
- 11 Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDesa.
- 12 Kepengurusan BUMDesa adalah Pengelolaan BUMDesa yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Badan Pemeriksa.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2 BAB III

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa "JAYA BERKAH" Desa Tempel.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Tempel.

Maksud dan Tujuan Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDesa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4 Tujuan

Pembentukan BUMDesa adalah :

- 1 melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa dengan Memperdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan

- pengelolaan perekonomian;
- 2 melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
 - 3 memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
 - 4 pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
 - 5 mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
 - 6 menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di desa

BAB IV MODAL BUMDesa

Pasal 5

Modal BUMDesa berasal dari :

- (1) Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari APB Desa dan sumber lainnya
- (4) Penyertaan Modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
 - a Bantuan Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) yang disalurkan melalui mekanisme APBDes
 - b Asset desa yang diserahkan kepada APBDes

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Usaha utama BUMDesa harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
 - a Unit usaha Pertanian
 - b Unit Usaha Pariwisata
 - c Unit Persewaan Gedung dan Sarana Olah Raga
 - d Unit Usaha Pengelolaan Sampah
 - e Unit Pasar Desa
 - f Unit Persewaan Molen
 - g Unit Simpan Pinjam
- (3) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintah desa

Pasal 8

- 1) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri atas :
 - a Penasehat
 - b Pelaksana Operasional/Direktur
 - c Badan Pengawas
- 2) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a 1 (satu) orang Ketua;
 - b 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d kepala unit usaha
- 4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dari tokoh masyarakat tokoh pemuda yang mempunyai kepentingan terhadap masyarakat
- 5) Susunan Kepengurusan Badan pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) Orang Sekretaris merangkap anggota dan Anggota
- 6) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha
- 7) Struktur organisasi BUMDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- 8) Organisasi Kepengurusan BUMDesa sebagaimana BAB VI pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- 1) Pengelolaan BUMDesa berdasarkan pada :
 - a anggaran dasar; dan
 - b anggaran rumah tangga
- 2) Pelaksana operasional BUMDesa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- 3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- 4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- 5) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- 6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Dan/atau
pelaksana operasional

Pasal 11

- 1) Direktur dan/atau pelaksana operasional diangkat oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa;
- 2) Direktur/Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- 3) Direktur/Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- 4) Direktur/Pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c berpendidikan paling rendah tamat sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat;
 - d berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
 - e telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Desa Tempel
 - f sehat jasmani dan Rohani
 - g Warga desa setempat yang mempunyai kompetensi dibidang wirausaha
 - h bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - i berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 - j bukan perangkat desa, BPD dan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengurus
Dan/atau pelaksana operasional

Pasal 12

Direktur/Pelaksana operasional berkewajiban :

- a menjalankan usaha BUMDesa;
- b mewakili BUMDesa di dalam dan diluar pengadilan;
- c memberikan laporan tahunan kepada komisaris atau penasehat tentang keadaan serta perkembangan BUMDesa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDesa; dan
- d Harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur/Pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

Bagian Ketiga

Masa Kerja Pemberhentian Pengurus Dan/atau pelaksana Operasional

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

Pasal 15

- 1) Direktur/ Pelaksana operasional berhenti, karena :
 - a Meninggal dunia
 - b Permintaan sendiri ; dan
 - c Diberhentikan
- 2) Direktur/Pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a berakhir masa kerjanya;
 - b tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, dan
 - c tidak lagi memenuhi syarat sebagai Direktur/Pelaksana operasional.

BAB VIII PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 16

- 1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDesa dapat;
 - a menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b mendirikan unit usaha BUMDesa.
- 2) BUMDesa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa
- 3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana Operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMDesa kepada Kepala Desa secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali.

Pasal 18

Sistem pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan ; dan
- c permasalahan atau hambatan.

BAB X BAGI HASIL

Pasal 19

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDesa yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.

- (2) Pembagian hasil usaha (*nett profit*) adalah sebagai berikut :
- a 30% untuk penambahan modal usaha;
 - b 30% untuk honor pengurus
 - c 20% untuk pendapatan asli desa
 - d 5% untuk bantuan ATK
 - e 10% untuk bonus/tunjangan untuk operasional Pengurus BUMDesa
 - f 5% untuk perpajakan/lain-lain.

BAB XI

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN Pasal 20

- (1) Kerugian yang dialami oleh BUMDesa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDesa.
- (2) Kepailitan BUMDesa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepailitan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembubaran BUMDesa dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit;
- (5) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDesa dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pelaksana operasional BUMDesa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 13 April 2022



Diundangkan di Desa Tempel
Pada tanggal : 14 April 2022

SEKRETARIS DESA

SRI WAHYUNINGSIH, SE
Lembaran Desa Tempel Tahun 2022 Nomor 05

Lampiran I

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DESA

